

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari bahasa Yunani yaitu *thoros* yang berarti penonton. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Menurut Brugink dalam Efendi teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Sedangkan menurut John Nixon, teori merupakan pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu fakta tertentu (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016).

Dalam bidang hukum, Richard A. Posner memaparkan, teori hukum adalah studi tentang hukum dan bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. Teori hukum mempelajari hukum dari sisi luar, menggunakan metode ilmiah dan penyelidikan yang humanis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang sistem hukum (Efendi et al., 2016).

Menurut Friedman dalam yang dikutip (Mertokusumo, 2018)

“all systematic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy and, at the other end, with political theory”

“semua pemikiran sistematis tentang teori hukum terkait di satu ujung dengan filsafat dan, di ujung yang lain, dengan teori politik”

Adapun teori dan praktik dalam bidang hukum tidak dapat terpisahkan, seperti yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut.

“Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktik hukum (hakim, pembentuk undang-undang, dan sebagainya). Akan tetapi penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu (teori) hukum. Kalaupun secara historis teoretis praktik hukum itu lahirnya lebih dahulu dari ilmu hukum, tetapi dalam perkembangannya praktik hukum memerlukan landasan teoretis dari ilmu hukum, Jadi dalam praktiknya, praktik hukum dan ilmu hukum itu memerlukan satu sama lain.”

2.1.1. Teori Law as a Tool of Social Engineering

Fungsi utama hukum ialah melindungi kepentingan yang ada didalam masyarakat, menurut Roscoe Pound antara lain *public interest, individual interest dan interest of personality*. Setiap kepentingan tersebut tidaklah mutlak namun berubah ubah sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak hanya dibentuk, namun juga harus ditegakan sebagai upaya kontrol sosial dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan pada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Teori *law as a tool of social engineering* oleh Roscoe Pound, yang diartikan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga, dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Perubahan hukum menurut teori tersebut, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum,

tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan.

Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau didepan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah suatu penggerak menuju proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2014) ada 5 faktor penegakan hukum di Indonesia, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum adalah Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum sah (Soekanto, 2014).
2. Faktor penegak hukum, yang di maksud dengan penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum (Soekanto, 2014).
3. Sarana dan fasilitas, yang dimaksud sarana atau fasilitas mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, ruangan yang cukup, dan seterusnya (Soekanto, 2014). Hal-hal yang disebut di atas sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

4. Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat (Soekanto, 2014). Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu terhadap hukum. Ada kecenderungan besar terhadap masyarakat mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan pribadi aparat penegak hukum. Sehingga baik buruk nya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor Kebudayaan, Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup: struktur, substansi, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Struktur mencakup wadah dari sistem tersebut. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku.

2.1.3. Norma dan Hukum

Norma sangat berpengaruh bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Negara Indonesia, norma-norma yang dirasakan dan berlaku bagi masyarakat adalah norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum negara (Suprpto, 2011).

Menurut Hans Kelsen dalam (Efendi et al., 2016), norma dapat berisi perintah, memberikan wewenang, mengizinkan atau menderogasi.

- a. Norma berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau melarang suatu perbuatan tertentu.
- b. Norma yang memberikan wewenang adalah norma yang menetapkan
- c. Norma yang mengizinkan berarti norma yang membolehkan untuk dilakukan suatu perbuatan atau tidak dilakukan suatu perbuatan.
- d. Norma yang menderogasi adalah norma yang mencabut atau membatalkan norma yang lain.

Norma hukum merupakan suatu norma yang dinamik, yaitu dilihat dari pembentukan dan penghapusannya berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma hukum berjenjang jenjang dan berlapis lapis membentuk suatu hierarki (Suprpto, 2011). Norma atau aturan yang dibawah selalu bersumber dari aturan yang berada di atasnya, seperti itu seterusnya hingga mencapai aturan tertinggi yaitu *grundnorm* atau norma dasar.

2.1.4. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis tentang pengertian analisis yuridis yaitu, kegiatan dalam mencari dan menguraikan suatu permasalahan secara mendalam dan kemudian dihubungkan dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat sebagai pemecahan masalahnya.

2.1.5. Pengertian Pornografi

Sebelum berbicara tentang pornografi sebagai suatu tindak pidana, perlu diketahui lebih dulu pengertian terkait pornografi. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos*, (*phorne*) yang berarti pelacur dan (*graphein*) yang berarti tulisan atau lukisan, jadi kata *pornographos* memiliki arti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau perbuatan perbuatan yang mendeskripsikan pelacur (Bunga, 2011). Diterjemahkan dalam Encyclopedia Britania, yang dimaksud pornografi yaitu,

“The representation or erotic behavior, as in book, picture, or film, intended To cause sexual excitement.”

“suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku- buku, gambargambar, dan film-film, yang ditujukan untuk menimbulkankesenangan/kegairahan seksual”

Dikutip dari (Chazawi, 2016) Black’s Law Dictionary mengatakan bahwa

pornografi adalah:

“Phornography, n. Material (such as writings, photographs, erotic movies)depictings sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse secual exitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene”

“Pornografi, berupa objek (seperti tulisan, foto, film erotis yang menggambarkan aktifitas seksual atau tingkah laku erotis yang ditujukan untuk merangsang gairah seksual, Pornografi terdapat pada Amandemen Pertama Amerika Serikat, kecuali ditetapkan izin yang legal di atasnya”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi artinya:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Adapun yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pasal 1 angka (1), Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2.1.6. Kejahatan Mayatantra

Kejahatan merupakan suatu masalah yang sejak dahulu telah ada di dalam masyarakat. Berabad abad lalu, para ilmuwan terkenal telah memikirkan fenomena ini yang tertuang dalam karya mereka, antara lain. Plato menyatakan dalam bukunya, *Republiek*, bahwa bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber

kejahatan. Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Thomas Aquino memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, dia beranggapan bahwa, orang kaya yang hidup dalam kesenangan dan menghambur hamburkan hartanya, jika suatu hari jatuh miskin maka mudah baginya untuk menjadi pencuri. (Santoso & Zulfa, 2011).

Teori teori tersebut diatas membuktikan bahwa kejahatan sudah ada sejak jaman dahulu, sejak manusia itu ada. *Ubisocietas ibi ius* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero. Namun seiring berkembang nya jaman, begitu pula manusianya, dan begitu juga varietas kejahatan. Salah satunya ialah *cybercrime* atau juga dapat disebut kejahatan mayatantra.

Sebelum berbicara tentang kejahatan mayatantra, harus diketahui terlebih dahulu pengertian tentang internet sebagai media daripada kejahatan mayatantra. Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari negara Amerika Serikat, internet lahir dari ARPANET, yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi diantara para pengkaji pertahanan (Wahid & Labib, 2010).

Secara harfiah, internet kependekan dari *interconnected-networking*, ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Agus Raharjo

dalam (Wahid & Labib, 2010) mengatakan, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Dengan kata lain, definisi internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: "*crime is a product of society its self*", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu (Wahid & Labib, 2010).

Dalam buku Barda Nawawi Arief, mencatat laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan, kejahatan mayatantra, atau *cybercrime* atau *computer related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau bantuan peralatan komputer (Wahid & Labib, 2010).

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan Menurut Freddy Haris dalam (Mansur & Gultom, 2009) *cybercrime* merupakan suatu tindakan pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer,
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusak atau penghancur terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense againts intelectual property*

Kejahatan ini di tunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web pages* milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infrigements of privacy*

Kejahatan ini di tunjukkan terhadap informasi yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya di tunjukkan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara

computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindakan pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya.

2.1.7. Cyberporn Sebagai Kejahatan Mayatantra

Telah disebutkan sebelumnya terkait pornografi sebagai suatu kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perkembangan jenis kejahatan ini pun telah masuk kedalam ranah mayatantra yang berbasis internet. Dalam sub-bab sebelumnya telah dikelompokkan jenis jenis *cybercrime*, maka pornografi melalui media internet dapat dikelompokkan sebagai *illegal content*.

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Aktifitas internet terjadi di dunia maya atau dikenal sebagai *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan suatu ruang yang tidak dapat dilokalisasi sehubungan dengan sifatnya yang internasional. Tidak adanya suatu

kesesuaian antara sifat global dari *cyberspace*, karakter transnasional, dan batasan geografis nasional dari peradilan menjadi tantangan utama dari pengaturan hukum dalam *cyberspace*. Lebih lanjut menurut Emilia dalam (Isnaini, 2016) *Cyberspace* sama dengan virtual space yang berarti ruang maya, suatu lokasi imajiner tempat aktifitas elektronik dilakukan. Atau bisa juga diartikan sebagai proses menjadi sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer.

Jumlah penetrasi pengguna internet yang semakin sering berselancar akan memberikan pengaruh-pengaruh pada pengguna ruang *cyber* itu sendiri yang kemudian berbagai tindakan yang diluar kendali dapat terjadi yakni kejahatan diruang *cyber* (*cybercrime*), salah satunya ialah konten pornografi atau dikenal dengan *cyberporn*. *Cyber pornography* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten pornografi di media internet.

2.1.8. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari (Kanter & Sianturi, 2002):

- a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2.1.9. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh (Soekanto, 2014):

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipuro dalam (Mulyadi, 2010) apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka kemungkinan terdapat tiga kerugian sebagai berikut;

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana memiliki lima penegak hukum yang diakui eksistensinya. Konkritnya, kelima lembaga inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara, maupun hukum pidana materil nya, yaitu (Mulyadi, 2010)

- a. Lembaga Kepolisian
- b. Lembaga Kejaksaan
- c. Lembaga Peradilan

- d. Lembaga Per masyarakatan
- e. Advokat

2.2. Kerangka Yuridis

Menurut Dirdjosisworo dalam (Sunyoto & Putri, 2016), hukum dalam arti kaidah, yaitu merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis, yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas, dimana sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan yang lebih tinggi.

Setelah diberlakukanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, menyebutkan hierarki perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain lain.

Tap MPRS tahun 1966 diatas mengalami perubahan dengan diberlakukanya Tap MPR 2000 yang menyebutkan hierarki perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur
7. Peraturan Daerah

Perubahan akan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan terakhir kali pada tahun 2011 dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pada pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang undang.Materi muatan peraturan presiden terdapat tiga kemungkinan yaitu materi

muatan yang diperintahkan oleh undang undang, materi pelaksana peraturan pemerintah atau materi melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

2.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Masyarakat menyadari dampak negatif akibat aktifitas pornografi yang tersaji secara langsung maupun melalui media masa cetak dan elektronik. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas berupa aturan hukum agar persoalan ini nantinya tidak berakibat lebih buruk terhadap generasi yang akan datang.

Bahwa pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Tujuan diundangkannya Undang-undang Pornografi dijelaskan pada pasal (3) sebagai berikut;

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk

- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat

Menurut (Moeljatno, 2015) tindak pidana dalam Undang-undang Pornografi memiliki keistimewaan, antara lain;

- a. Tindak pidana pornografi banyak jenisnya dan lebih lengkap. Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilarang ada 33 macam tindak pidana pornografi dalam 10 pasal. Lebih sempurna dan lengkap daripada KUHP.
- b. Pidana yang diancamkan cukup berat. Setiap tindak pidana diberikan ancaman minimal dan maksimal.
- c. Undang-undang Pornografi tidak secara tegas menghapuskan tindak pidana pornografi dalam KUHP. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu KUHP dapat diterapkan. Keadaan yang dimaksud ialah apabila tindak pidana yang dilakukan bukan *lex specialis* dari tindak pidana pasal 282 dan 283 KUHP.

2.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ITE tahun 2008 merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan yang meletakkan dasar pengaturan di bidang

pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik. Adapun UU ITE Tahun 2008 mengalami perubahan dengan dirubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan dasar-dasar antara lain;

- a. Ketentuan pasal 27 ayat (3), Uji materiil oleh Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Ketentuan pasal 31 ayat (4) terkait Kewenangan penyadapan yang memiliki aspek kepentingan hukum, pengaturan legalitasnya dibentuk dan diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam UU ITE pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang ITE begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
- c. Karakteristik ruang siber memungkinkan konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan golongan dan

pengiriman ancaman kekerasan yang ditujukan pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Pasal 40

- d. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan berdasarkan ketetapan pengadilan.

2.2.3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat.